

**UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DI KOTA MANADO**<sup>1</sup>

Romario Christian Falco Kuntag<sup>2</sup>

[rkuntaq33@gmail.com](mailto:rkuntaq33@gmail.com)

Toar N. Palilingan<sup>3</sup>

[palilingann@gmail.com](mailto:palilingann@gmail.com)

Dicky J. Paseki<sup>4</sup>

[deckypaseki@unsrat.ac.id](mailto:deckypaseki@unsrat.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas politik uang (*Money politic*) Terutama di kota Manado dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam memberantas *money politic* di kota Manado. Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Pemilihan umum yang berlangsung di kota Manado tidak dapat dipisahkan dengan politik uang (*money politic*). Bentuk politik uang yang dilakukan yaitu pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang menjadi tujuan utama karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk dipengaruhi. 2. Upaya yang dilakukan Bawaslu khususnya Kota Manado dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi seperti politik uang, melakukan pencegahan dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang tujuannya untuk mengurangi atau mencegah politik uang yang terjadi satu hari sebelum pemilihan umum. Pemilihan umum sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi balik lagi kepada masyarakat sebagai oknum utama dalam menentukan pilihan yang dimana masyarakat perlu terlibat langsung dalam penanganan dan juga memberantas politik uang dalam pemilu untuk menentukan pemimpin yang terpilih benar-benar berkualitas bukan pemimpin yang tercipta hasil karena dibayar.

Kata Kunci : Bawaslu, *Money Politic*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia yang dimana pada dasarnya warga Negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia adalah Negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Warga Negara di izinkan dalam demokrasi untuk ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD" dan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"<sup>5</sup> Dari pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa.

Dalam konstitusi disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, hal dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) dan DKPP, ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Meminjam analisis Bourdieu bahwa penyelenggara Pemilu yang terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan habitus yang selalu mengalami proses yang terstruktur dan menstrukturkan dirinya dalam arena dan doxa yang merupakan hasil konsensus politik.<sup>6</sup>

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas-tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3)

<sup>6</sup> Syarifuddin Jurdi (KPU Provinsi Sulawesi Selatan), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/73/>,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101509

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut dengan parpol). Oleh sebab itu, adanya parpol merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, seperti halnya pemilu, parpolpun merupakan komponen penting dari Negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, sebab Pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh Negara yang menganut paham demokrasi.<sup>8</sup>

Maraknya politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam sistem pemilihan umum, yang dimana politik uang (*money politic*) bisa dibilang sudah menjadi tradisi turun temurun atau penyakit paten yang penanggulangannya sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas.

Politik uang berkembang pesat dalam masyarakat di berbagai daerah, praktik kotor ini membuat masyarakat memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang melakukan politik uang (*money politic*), sebagian masyarakat menggunakan hak suaranya bukan karena analisa melainkan karena dibayar sehingga praktik kotor ini dapat menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, dapat merusak paradigma bangsa, bahkan bisa menjadi dinasti politik

didaerah. Untuk itu Dalam penyelenggaraan pemilu ada badan yang dibentuk yang dinamakan BAWASLU (badan pengawas pemilihan umum).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu.<sup>9</sup>

Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemilu, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan mempunyai sifat yang aktif dalam proses penegakan keadilan pemilu terkait dengan pencegahan.

Tujuan dari Bawaslu memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum dan berkualitas, dan dilaksanakan juga peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh agar terciptanya pemilu yang demokratis, transparansi penyelenggaraan, menegakkan integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) tertera pada pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas dalam mencegah terjadinya praktik politic uang di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup> Dengan adanya bawaslu untuk mencapai suatu pemilu yang bersih, adil dan teratur salah satu tugasnya yaitu dengan memberantas politik uang ketika pemilu. Fenomena praktik politik uang ini sudah menjadi rahasia umum yang terjadi di setiap daerah-daerah khususnya di Kota Manado. Dalam rapat koordinasi konflik sosial yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Senin (24 September 2018) di kantor Walikota Manado. Komisioner Bawaslu Kota Manado Divisi PHH, Taufik Bilfaqih memaparkan data terkait indeks Kerawanan Pemilu di Kota Manado. Data yang diperoleh merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Bawaslu Manado divisi pengawasan. Survey tersebut kemudian diisi oleh masyarakat sebagai pendapat tentang potensi konflik apa saja yang timbul dalam pemilu. Tak hanya itu, Bawaslu juga melakukan survey tentang indikasi kecurangan

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok : Rajawali pers, 2016, hal. 244.

<sup>8</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 61.

<sup>9</sup> Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, Jakarta, 2019, hal 2

<sup>10</sup> Undang-Undang tentang pemilihan umum, Nomor 7 Tahun 2017.

apa saja yang bisa terjadi dalam proses pemilu 2019.

### B. Rumusan Masalah

1. Upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang atau *money politic* khususnya di kota Manado?
2. Faktor apa yang dapat menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas *money politic* di kota Manado?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang atau *Money Politic* Khususnya di kota Manado

Fokus kajian pada penulisan skripsi ini yaitu peran bawaslu dalam memberantas atau mencegah terjadinya politik uang (*money politic*), informasi terkait data-data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang di peroleh dalam masyarakat terutama di kota Manado. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peran bawaslu yang meliputi kewajiban, tugas, dan kewenangan bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bagaimana larangan dan sanksi dalam Pemilihan umum apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak kecurangan politik kotor atau *money politic*. Dalam praktik kotor ini apabila pengaduan tersebut dapat dilakukan mungkin kerawanan mengenai pelanggaran dapat meminimalisir dan memudahkan masyarakat.

Dalam UU No.22/2007 dan UU No.42/2008, tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi tahapan pemilu sesuai dengan UU, menerima laporan dan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran kepada KPU atau instansi berwenang lainnya.<sup>11</sup> Bawaslu memiliki kewenangan yang menggabungkan tiga fungsi pada umumnya yang dijalankan terpisah oleh lembaga-lembaga Negara yaitu:

- a. Fungsi Legislasi, dalam fungsi legislasi ini membuat peraturan yang berlaku secara

internal atau eksternal, seperti penyelesaian sengketa.

- b. Fungsi Eksekutif, yakni melaksanakan tugas pengawasan
- c. Fungsi Yudikatif, secara langsung dalam menindak lanjuti kasus terkait penyelesaian sengketa.<sup>12</sup>

Adapun tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
  1. Pelanggaran Pemilu
  2. Sengketa Proses Pemilu
- b) Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota:
  1. Pemutkhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota.
  3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
  4. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
  11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

<sup>11</sup> UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 42 Tahun 2008

<sup>12</sup> UU No. 15 Tahun 2011

- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan:
1. Putusan DKPP
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Pada pasal 102 dijelaskan dalam mencegah pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Mengkoordinasikan, mensuprevisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran pada Pemilu adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu atau

- b. dugaan tindak pidana Pemilu wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Menginvestigasikan informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bawaslu dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu dan adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
- b. Menverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota<sup>14</sup>

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan pada tingkatan di bawahnya
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undang.
4. Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

<sup>14</sup> UU No7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228 Pasal 102

<sup>15</sup> Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228

Mekanisme pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berlangsung secara bertingkat. Ada pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat TPS. Terdapat perbedaan tugas, wewenang, dan kewajiban antara satu tingkat ke tingkat lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada lingkup tugas berdasarkan wilayah, yakni nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, luar negeri, dan TPS. Namun, dalam Bawaslu provinsi memiliki tugas khusus, yakni mengawasi verifikasi wewenang khusus, yakni:

- a. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.<sup>16</sup>

Bawaslu juga melakukan pengawasan pada putusan. Pengawasan pada putusan dilakukan oleh Bawaslu dengan mengawasi putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran sengketa Pemilu, keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, anggota TNI dan anggota kepolisian Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengkoordinasikan, mensuprevisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menginvestigasi dugaan Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu, memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antar-pihak yang

bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutuskan penyelesaian proses Pemilu.<sup>18</sup>

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga berbentuk pengawasan administratif. pengawasan administratif terkait dengan berbagai aspek. Bentuk-bentuk pengawasan administratif seperti dalam bentuk pengesahan atau persetujuan (*confirmation and approval*), pengawasan melalui peraturan (*control through regulation*) dan pengawasan dalam bentuk petunjuk-petunjuk (*directions*), pengawasan yang didasarkan pada default power atau tindakan tertentu didasarkan pada wewenang karena pihak yang diawasi tidak dapat atau gagal melaksanakan pelayanan yang diserahkan undang-undang kepadanya, pengawasan terhadap para pejabat atau pegawai (*control over officers*) dan pengawasan keuangan (*financial control*).<sup>19</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu. Upaya yang dapat dilakukan Bawaslu dalam pengawasan pencegahan terjadinya Politik Uang (*Money politic*) pada Pemilu tidak lepas dari peran dan tujuan Pokok Fungsi Bawaslu dalam Pemilihan Umum. Adapun Peran Bawaslu dalam Pemilu sifat tetap yang dimiliki menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meski dibatasi oleh masa jabatan. Sifat mandiri ini menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan serta melaksanakan pemilihan bebas dari pengaruh dari pihak lain.

Pemilu merupakan suatu peristiwa yang tidak lepas dari Politik uang yang dimana dengan Politik Uang dapat sangat mempengaruhi demokrasi yang dimana terciptanya pemimpin yang tidak berkualitas dengan cara memberi uang kepada masyarakat atau menjanjikan suatu imbalan dalam bentuk materi.

Adanya *Money politic* dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tindakan tersebut terjadi di jangkauan yang lebar dari pemilihan kepala desa hingga Pemilihan Umum khususnya di kota Manado.

<sup>16</sup> Radian Syam, *Pengawas Pemilu*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, hal. 88.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 89

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 90

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 92

Bawaslu Manado menekankan untuk mencegah terjadinya politik uang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Herwyn Malonda, mengatakan bahwa potensi masalah yang dapat terjadi di akhir masa kampanye, ialah Politik Uang atau yang bisa mengarah pada politik uang. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi Politik Uang menjelang pemungutan suara di pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Maka Bawaslu Provinsi Sulut mengambil tindakan Pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Salah satunya adalah dengan cara menggandeng aparat hukum Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku politik uang. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan Forkompinda, terlebih aparat TNI dan Polri untuk menindak setiap pelaku Politik Uang di pilkada," Herwyn Malonda. Lanjut lagi Malonda menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memberikan dan menjanjikan uang atau materi lainnya guna mengajak memilih dan tidak memilih calon tertentu.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengajak seluruh masyarakat Sulut untuk melaporkan jika mengetahui ada tindakan Politik Uang di lingkungan sekitar. Karena Bawaslu akan langsung melakukan koordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk mengambil tindakan.<sup>20</sup>

Terkait politik uang, ancaman pidana tidak hanya diperuntukkan bagi calon dan tim pasangan calon (paslon). Masyarakat selaku pemilih juga bisa dijerat kurungan penjara. Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan pelanggaran Bawaslu Sulut Mustarin himagi "*Money politic* menjadi salah satu yang diseriusi jajaran Bawaslu di Sulut. Utamanya di selang pelaksanaan tahapan kampanye,".

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengajak seluruh masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi yang berintegritas. Tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bebas dari politik uang. Ajakan tersebut utamanya kepada paslon peserta Pilkada Tahun 2020. "Saya mengajak kita semua pihak bergandengan tangan untuk mewujudkan Pilkada damai. Ayo lawan dan tolak Politik Uang, SARA, Hoax, kita ciptakan pesta demokrasi tanpa politik uang agar masyarakat bebas memilih,"

<sup>20</sup> <https://www.sulutreview.com/2020/12/05/hindari-politik-uang-bawaslu-sulut-siap-tindak-tegas/>. (diakses pada tanggal 8 maret 2023)

Pesan Ketua Bawaslu Sulut.<sup>21</sup>

Politik uang di Sulawesi Utara terjadi dengan berbagai macam cara, yang paling kentara adalah saat door to door, penyalagunaan fasilitas negara pada masa kampanye, pemberian barang, pemberian uang, pemberian jasa. Pemberian barang paling banyak berupa pakaian, sembako dan peralatan rumah tangga. Kalau jasa, bisa berupa pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan dan janji pemberian uang. Pemberian uang, dalam berbagai modus terutama melalui *door to door* sebagai modus klasik, dengan mendatangi konstituen kemudian meninggalkan uang. Cara lain, keluarga caleg atau relawannya memberikan uang kepada sejumlah konstituen di acara kebaktian, pengajian atau keagamaan. Memberi uang kepada lansia, anak-anak. Pasca pencoblosan ada lagi menukarkan nama yang dicoblos dengan uang.<sup>22</sup>

Ada dugaan Politik Uang yang melibatkan oknum kepala lingkungan atau pala. Seorang warga kepada tribun manado.co.id membeberkan, ia dipanggil seorang pala. "Kepala lingkungan kemudian menyodorkan kertas berisi tiga (nama) caleg, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota dari dua partai," kata dia. Ia bercerita, sang kepala lingkungan atau pala membeberkan bakal member uang sebesar Rp 300 ribu pada Selasa malam. Pala itu juga mengiming-imingi calon dengan kemudahan mengurus BPJS.

"Saya memilih melapor ini ke bapak karena tak setuju politik uang." Kata dia. Tribunmanado.co.id kemudian meminta bersangkutan membuat laporan resmi ke Bawaslu. Informasi yang diperoleh, tarif politik uang bervariasi di Manado. Untuk caleg DPRD kota Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu persuara. Caleg DPRD provinsi Rp300 ribu dan caleg DPR RI Rp 500 ribu. Besaran politik uang bisa bertambah karena para caleg saling menaikan tarif. Pembagian dilakukan lewat berbagai cara. Paling sering lewat tim sukses. Untuk menghindari Bawaslu, timses pura-pura bertamu ke rumah pemilih. Anggota Bawaslu Sulut, Divisi

<sup>21</sup> <https://www.mediasulut.co/berita-4907-politik-uang-sasar-pilkada-sulutdiproteksi.html> . (diakses pada tanggal 8 maret 2023)

<sup>22</sup> Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014*, <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>.

Penindakan Pelanggaran Mustarin humagi menyatakan, pihaknya sementara mengusut tiga kasus politik uang. "salah satu yang kami usut adalah kasus politik uang gede dengan besaran Rp 1 juta per kepala keluarga kata dia. Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn malonda mengatakan, "jajarannya dibawah sudah melakukan patroli. 2-3 malam terakhir ini kerja kita berat mengawasi," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (16/4/2019).

Sejatinya praktik politik uang perlu dihindari dikarenakan secara hakikat pemilu yang hendak dilakukan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang mumpuni, memiliki legitimasi dalam arti yang sesungguhnya, serta memiliki kepekaan yang tinggi atas rakyatnya kelak. Dalam hal legitimasi yang sesungguhnya itulah yang sebenarnya tidak akan didapat oleh peserta pemilu yang menggunakan cara-cara yang salah/tindakan politik uang, sedangkan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan atas hasil politik uang itupun akan menghasilkan pemimpin yang korup yang dapat diprediksi dalam masa kepemimpinannya akan berusaha dengan berbagai cara untuk menutupi modal yang telah dikeluarkannya pada saat pemilihan.

Instrumen hukum yang melarang politik uang dalam pelaksanaan pilkada tidak hanya untuk pasangan calon yang memberikan uang tetapi menasar pula para penerima uang atau pemberian yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemberian yang bermaksud mempengaruhi suara dalam pilkada. Hal ini haruslah diketahui dan disadari pula oleh masyarakat sehingga dalam masa tenang ini masyarakat seharusnya menolak setiap bentuk pemberian dari pasangan calon karena dapat memberikan dampak pidana bagi mereka selaku penerima.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas pidana bagi para penerima politik uang dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui aturan tersebut karena asas dalam perundang-undangan adalah /semua orang dianggap tahu hukum yang sedang berlaku dan mengikat dirinya (*presumptio iures de iure*).

Upaya pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya politik uang terutama di masa tenang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengidentifikasi aktor-aktor berpotensi mempengaruhi atau menjanjikan pemilih dengan memberi uang/barang, mengumpulkan informasi dan bukti awal adanya

praktik politik uang/barang dan melakukan patroli pengawasan untuk pencegahan adanya potensi politik uang dengan modus serangan fajar.<sup>23</sup>

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk menunjang efektifnya pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai *money politic*
3. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan *money politic*

Upaya lain, dalam penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan proses untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik uang (*Money politic*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka 3 (tiga) sifat upaya yaitu:

- a. Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*);
- b. Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*);
- c. Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (*represif*)<sup>24</sup>

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), jenis-jenis Politik Uang dalam Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia meliputi:

- 1) Pembelian suara (*vote buying*).
- 2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*).
- 3) Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*).
- 4) Barang-barang kelompok (*club goods*).
- 5) *Pork barrel projects*.

Beberapa dampak buruk politik uang bagi demokrasi adalah:

1. Merendahkan martabat masyarakat
2. Menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik.
3. Mengubah kekuasaan politik menjadi masalah private/individu, bukan lagi masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

<sup>23</sup> <https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/> (diakses pada tanggal 28 april 2023)

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 68

4. Menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan.
5. Manipulasi hubungan sosial dari hubungan yang mengandalkan trust (kepercayaan) menjadi hubungan yang transaksional.
6. Menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu), pada Pasal 515 menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta".<sup>25</sup>

#### **B. Faktor Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah atau Memberantas Politik Uang**

Faktor Penghambat Pertama, Tingkat perekonomian masyarakat yang Rendah. Praktek politik uang tak terelakkan terjadi sepanjang tindak sosial-ekonomi masyarakat masih terpaut di bawah standar kesejahteraan. Kedua, Pengetahuan masyarakat masih rendah. Masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar-wajar saja dan praktek itu bukan menjadi masalah dalam pemilihan umum. Ketiga, Budaya permisif masyarakat. masih tertanamnya sifat masyarakat tolong menolong jika mereka diberikan sesuatu barang berharga.

Faktor penghambat pengawasan pemilu serentak Terjadinya transaksi uang dengan tujuan politik praktik antara masyarakat dan calon peserta pemilu disebabkan masyarakat cenderung permisif terhadap barang yang memiliki nilai transaksional yaitu uang dan 97 barang jasa. Politik uang berkembang subur dikalangan masyarakat. hal ini disebabkan keadaan sosial-ekonomi dan kebudayaan yang memaksa dan menuntun dirinya untuk terlibat dalam proses transaksional politik yang melanggar aturan hukum pemilu.

Penyebab terjadinya politik uang di kalangan masyarakat yaitu:

- a. Tingkat perekonomian masyarakat yang Rendah
- b. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

- c. Kecilnya wawasan masyarakat Indonesia terkait politik
- d. Faktor Kesempatan.

Adanya kebiasaan dalam masyarakat juga sulit untuk menjauhkan praktik ini pada setiap menjelang Pemilihan Legislatif. Yang terpenting dalam pikiran mereka hanyalah dapat tercukupinya kebutuhan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain (simbiosis mutualisme). Apapun akan mereka lakukan demi membalas budi orang yang sudah membantunya walaupun dengan memberikan hak pilihnya saat Pemilihan Legislatif berlangsung dan tidak mengedepankan pilihan sesuai dengan kompetensi setiap calon. Ajang *money politics* dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh *money politics* tersebut.

Terjadinya *money politics* tentu saja juga bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Hal tersebut menunjukkan faktor kesempatan juga berpengaruh disini. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan halal-halal saja untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemilihan umum yang berlangsung di kota Manado tidak dapat dipisahkan dengan politik uang (*money politic*). Bentuk politik uang yang dilakukan yaitu pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang menjadi tujuan utama karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk dipengaruhi.
2. Upaya yang di lakukan Bawaslu khususnya Kota Manado dapat dikatakan sudah

<sup>25</sup> UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 515.

<sup>26</sup> Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014*, <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf> (diakses pada tanggal 1 mei 2023)

dilaksanakan dengan baik yaitu melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi seperti politik uang (*money politic*), melakukan pencegahan dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang tujuannya untuk mengurangi atau mencegah politik uang yang terjadi satu hari sebelum pemilihan umum. Pemilihan umum sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi balik lagi kepada masyarakat sebagai oknum utama dalam menentukan pilihan yang dimana masyarakat perlu terlibat langsung dalam penanganan dan juga memberantas politik uang dalam pemilu untuk menentukan pemimpin yang terpilih benar-benar berkualitas bukan pemimpin yang tercipta hasil karena dibayar. Pentingnya edukasi terhadap masyarakat mengenai hukum, perlunya edukasi lebih kepada masyarakat terhadap politik uang karena selama sumber daya manusia (SDM) rendah demokrasi kita akan selalu rusak.

#### B. Saran

1. Bawaslu harus lebih ketat dalam pengawasan dengan cara melakukan kerja sama dengan KPU, Panwaslu, aparat hukum dan juga masyarakat untuk mencegah atau memberantas terjadinya politik uang (*Money politic*). Masyarakat harus berperan aktif dan partisipatif untuk mendukung Bawaslu dalam memberantas kecurangan dalam pemilu terutama *Money politic* yang tujuannya untuk mencapai Pemilu yang bebas jujur dan adil.
2. Memberikan edukasi lebih terhadap masyarakat dengan cara seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai *Money politic* yang tujuannya untuk terciptanya Pemilihan Umum yang adil dan bersih

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Bawaslu (2019), *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, Jakarta.
- B. N.Arief (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- F. Jurdi (2018), *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana.
- F. F. Hertika (2019), *Peran Badan Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 Di Kabupaten Ponorogo*, Jurmas.

- Jonaedi, E. J. Ibrahim (2016), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers.
- M. Burhanuddin, *Kuasa Uang Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- M. Labolo dan T. Ilham (2015), *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'Matul Huda (2016), *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok, Rajawali pers.
- Radian S., (2023), *Pengawas Pemilu*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.

##### Jurnal

- Firmansyah H., (2023), *Upaya Pemberantasan Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah oleh BAWASLU melalui Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2 Desember 2021.
- K. Baehaki (2021), *Gagalnya Pencegahan Money Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo*.
- M. E. T. Pahlevi dan A. A. Amrullohi (2022), *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Desa*, Jurnal Antikorupsi.
- M. H. Nail (2018), *Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dalam Kulturalatas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Yuridis Vol.5 No.2.
- P. J. Rimbing, (2014), *Money politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014*
- R. C. Kurniawan dan D. Hermawan (2022), *Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia*.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

**Website**

Bawaslu.go.id,

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-dan-fungsi-pemilu>

<https://manado.bawaslu.go.id/2018/09/24/bawaslu-manando-politik-uang>.

[https://www.mediasulut.co/berita-4907-politik-uang-sasar-pilkada-sulut-](https://www.mediasulut.co/berita-4907-politik-uang-sasar-pilkada-sulut)

<https://parboaboa.com/penyebab-politik-uang-selalu-terjadi-setiap-pemilu>

<https://www.sulutreview.com/2020/12/05/hindaripolitikuangbawaslusulutsiaptindaktegas/>

<https://manado.tribunnews.com/amp/2019/04/17/politik-uang-rp-1-juta-per-kk-begini-kata-ketua-bawaslu-sulut>

<https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/>